

**PEMETAAN KONDISI DAN POTENSI BMT:
Kemitraan dalam rangka Memperluas Pasar & Jangkauan
Pelayanan Bank Syariah kepada Usaha Mikro¹**

**MAPPING OF CONDITIONS AND POTENTIAL OF BMT:
Partnership to Expand the Market and Linkage of
Islamic Banking Services to the Micro Enterprises**

Ali Sakti

Bank Indonesia

Abstract. The limitations faced by Islamic Bank in terms of range, scope, service network and low competency of human resources serving micro and small enterprises have made linkage and partnership with Islamic microfinance institutions such as BMT become very important. On the other hand, weaknesses of BMT industry, such as the availability of information about the profile and performance of BMT, need to be enhanced by conducting surveys in the area that become the centers of BMT operation. Therefore, this study attempts to survey the condition and potential of BMT in three provinces in Java, namely West Java, Central Java and East Java. Survey on major variables such as asset volume and BMT financial performance shows very high variation. The findings also show that fundamental reform of governance is highly required, especially with respect to regulation and supervision of the BMT industry. In the short term, improvements can be made by optimizing the role of the Association of BMT and BMT Agencies. In general, based on various indicators, the performance of BMT in Central Java is better than those in East Java and West Java

Keywords: *Islamic banks, BMT, Islamic microfinance institutions, linkage, partnerships, small micro-enterprises, cooperatives.*

Abstrak. Adanya keterbatasan jangkauan dan jaringan perbankan syariah serta kompetensi sumberdaya manusia yang melayani usaha mikro-kecil membuat jalinan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menjadi krusial. Di sisi lain, kelemahan yang dihadapi industri BMT, seperti ketersediaan informasi tentang profil dan kinerja BMT, perlu diperbaiki dengan melakukan survei di daerah yang menjadi pusat operasi BMT. Oleh karena itu, dalam studi ini dilakukan survei tentang kondisi dan potensi BMT di tiga provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Variabel utama yang disurvei, seperti volume aset dan kinerja keuangan BMT menunjukkan variasi yang begitu tinggi. Hasil survey juga menunjukkan bahwa reformasi mendasar diperlukan dari pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan industri BMT. Dalam jangka pendek dapat dilakukan perbaikan melalui pengoptimalan peran Asosiasi BMT dan Agen-agen dari BMT. Secara umum, dari berbagai indikator yang diteliti, BMT di Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang lebih baik dari BMT di Jawa Timur dan Jawa Barat.

Kata kunci: *Bank syariah, BMT, lembaga keuangan mikro syariah, hubungan, kemitraan, usaha mikro kecil, koperasi*

1. Pendahuluan

Industri perbankan syariah Indonesia yang berkembang pesat menunjukkan kontribusi yang positif bagi perekonomian domestik nasional. Beberapa indikator seperti *Financing to*

¹ Survey profil BMT yang dilakukan bersama dengan Tim FE UNDIP, FE UNPAD dan FE UNAIR.

Deposit Ratio (FDR) yang tinggi mencapai rata-rata lebih dari 90 persen setiap tahunnya dan portofolio pembiayaan (financing) ke segmen masyarakat usaha mikro-kecil (UMK) yang relatif dominan dibandingkan dengan segmen unit usaha non-UMK, menunjukkan kontribusi perbankan syariah yang positif tersebut. Meski sampai akhir tahun 2011 *market share* perbankan syariah masih sebesar 4 persen, namun dengan pertumbuhan yang relatif tinggi, dimana dalam tiga tahun terakhir ini pertumbuhannya mencapai rata-rata lebih dari 45 persen, diharapkan *market share* akan meningkat dengan cukup signifikan pada tahun-tahun mendatang.² Dengan *market share* yang semakin besar maka diharapkan implikasi keberadaan perbankan syariah akan semakin terasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Dalam rangka menjaga kontribusi positif perbankan syariah nasional bagi masyarakat luas dan perekonomian Indonesia, maka tidak salah sejak saat ini dilakukan upaya optimalisasi peran perbankan syariah. Dengan struktur pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia yang didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil yang mencapai 51,2 juta unit atau mencapai 99,91 persen dari pelaku usaha di Indonesia³, maka tentu saja lembaga *intermediary* keuangan seperti perbankan syariah mampu menjawab kebutuhan keuangan segmen dominan dari masyarakat usaha ini. Meski saat ini peran bank syariah sudah terlihat dari portofolio pembiayaan bagi usaha mikro-kecil yang sudah besar, namun masih banyak upaya yang dapat dilakukan dalam rangka optimalisasi peran tersebut, seperti melakukan kemitraan dengan lembaga keuangan mikro syariah semisal lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan nama Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Dengan keterbatasan jangkauan dan jaringan pelayanan serta SDM yang memiliki kompetensi dalam bertransaksi dan melayani segmen masyarakat usaha mikro-kecil, maka untuk menjangkau masyarakat usaha mikro-kecil kemitraan bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menjadi sangat krusial dilakukan. Namun saat ini ketersediaan informasi tentang profil dan kinerja BMT sulit didapat, sehingga menyulitkan bank syariah dalam memilih dan memilah BMT mana yang baik untuk diajak bermitra. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melakukan survey di wilayah yang menjadi sentra-sentra operasi BMT dalam rangka mengetahui informasi tersebut. Dari informasi tersebut tentu akan diketahui pula pola-pola kemitraan terbaik yang dapat dilakukan dengan industri BMT. Survey yang dilakukan pada BMT se-Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ini meliputi informasi terkait; **Identitas, Karakteristik Pelayanan, Regulasi Pengaturan, Infrastruktur, Kondisi Keuangan, Kondisi SDM, Kendala dan Peluang.**

Sampai saat ini tidak ada data yang akurat tentang jumlah BMT dan persebarannya. BMT link (2010) **memperkirakan** jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang, kemudian sampai akhir tahun 2010 akan tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT untuk melayani nasabah 10 juta orang. Muhammad Kholim (2004)⁴ menyebutkan bahwa tiga wilayah yang memiliki jumlah BMT terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat dengan 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatannya ke PINBUK), Jawa Timur dengan 600 BMT (519 BMT yang melaporkan kegiatannya) dan Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dengan 513 BMT (447 BMT yang melaporkan kegiatannya). Mengingat pentingnya peranan BMT terhadap perekonomian nasional terutama berdampak tidak langsung pada pertumbuhan industri perbankan syariah. Maka Bank Indonesia berinisiatif untuk melakukan kajian ini. Adapun BMT yang dimaksud dalam kajian ini adalah lembaga yang juga melakukan fungsi intermediasi (menghimpun dana dan menyalurkan dana disertai imbalan

² Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Desember 2011.

³ Data Kemenkop-UMKM, 2009.

⁴ Kholim, Muhammad, Eksistensi Baitul Maal Wattamwil Dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi Di Propinsi Jawa Tengah). Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004.

jasa dana yang dihimpun/dialurkan) selain fungsi social sebagai *baitul maal*. **Tujuan dan Sasaran dari pemetaan BMT ini** diantaranya untuk; (i) Memperoleh data individual populasi BMT; (ii) Memperoleh data profil, kebutuhan peningkatan kapasitas (*need assessment*) dan identifikasi *good practices* BMT responden; (iii) Merumuskan *policy recommendation* untuk Pemerintah atau stakeholders terkait; (iv) Melakukan diseminasi Kajian.

2. Metoda Penelitian

Kajian ini disusun dengan metoda sample survey pada populasi BMT yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengingat data sebaran BMT yang ada di wilayah tersebut juga belum tersedia secara akurat, maka untuk mendapatkan jumlah sampel yang memadai dihitung berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa sumber data, khususnya dari beberapa lembaga utama pembina BMT, seperti BMT Center, InkopSyah, Microfin dan Pinbuk. BMT yang dijadikan sampel meliputi semua jenis BMT, baik secara wilayah operasional, size aset dan permodalan, jenis produk pelayanan keuangan mikro maupun sasaran pada sektor perekonomian (UMK). Mengingat survey ini merupakan upaya mendapatkan data primer untuk mengetahui peta kondisi dan potensi BMT, maka metoda yang dilakukan masih berupa metoda penyajian data sederhana. Sehingga analisis kajian ini akan menggunakan kombinasi analisis deskriptif kualitatif melalui studi komparasi berdasarkan literatur terkait dan analisis kuantitatif berupa grafik dan tabel.

3. Kondisi BMT dan Infrastruktur Keuangan Mikro Syariah

3.1 Kondisi BMT

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT), sering pula disebut Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan utama lembaga ini adalah menyediakan permodalan bagi masyarakat yang melakukan usaha mikro dan kecil yang jumlahnya sangat banyak tetapi kesulitan mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan formal seperti bank.⁵ Saat ini berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan akhir tahun 2011 unit koperasi secara umum jumlah totalnya mencapai 187.598 unit koperasi, dimana 71.365 unit merupakan koperasi simpan-pinjam, dan kurang lebih 5.500 unit (7,7persen) diantaranya adalah BMT.


Lembaga keuangan syariah mikro ini berbasis koperasi ini menjadi lembaga khas Indonesia yang pada awalnya didirikan dan kembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. Keberadaan BMT di Indonesia pertama kali dipelopori oleh lembaga Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang didirikan oleh aktifis Masjid Salman ITB Bandung yang didirikan pada tahun 1980⁶. Koperasi Jasa Keahlian Teknosa ini selanjutnya melakukan diskusi mendalam dengan tema "*Ekonomi Islam dan Lembaga Keuangan Islam*" pada tahun 1983 dan kemudian ditindaklanjuti dengan mendirikan semacam lembaga keuangan semacam bank Islam yang diberi nama Baitul Mal Wa Tamwil (Balai Harta dan Usaha) yang secara resmi beroperasi pada tanggal 4 Juli 1984. Dengan modal kurang lebih Rp 34 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 18 orang, Baitul Tamwil Teknosa ini sempat mencapai aset Rp 1,4

⁵ Keuangan mikro bertujuan menyediakan jasa keuangan secara formal bagi masyarakat miskin, namun diakui bahwa keuangan mikro bukanlah sektor yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat miskin, sehingga tetap dibutuhkan lembaga penyedia sebagai social safety nets (Mohammed Obaidullah, Role of Microfinance in Poverty Alleviation: lessons from experiences in selected IDB member countries, Islamic Research & Training Institute (IRTI) – IDB, 2008, pp. 2)

⁶ Data olahan dari beberapa referensi seperti Tempo, 21 November 1987 dan Laporan Khusus, GATRA, Nomor 22 Beredar Senin 14 April 2003.

miliar dengan nasabah sebanyak 300 orang, namun karena kondisi buruk dari pembiayaan bermasalah nasabahnya BMT ini akhirnya tutup pada tahun 1989. Keberadaan BMT pada dasarnya melengkapi keberadaan lembaga keuangan yang mampu melayani semua segmen masyarakat usaha Indonesia (lihat gambar 1).

Gambar 1 Lembaga Keuangan dan Sasaran Masyarakat Usaha



Sumber: Kemenegkop & UKM (diolah)

Sebagaimana diketahui terdapat kendala bagi bank umum syariah untuk melayani pengusaha-pengusaha kecil yang banyak, karena terlalu mahal untuk menjangkaunya, mengingat penyebarannya yang sangat luas hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Oleh sebab itu ada beberapa bank syariah yang melakukan kerjasama pembiayaan dengan BMT untuk menjangkau para pengusaha kecil di daerah. Dengan adanya kerjasama antara bank syariah dengan BMT menimbulkan suatu biaya yang berasal dari kondisi ketersediaan informasi atau disebut sebagai *transaction cost*, North (1996)⁷. Upaya mengurangi biaya yang muncul akibat kondisi ketersediaan informasi, berarti merupakan upaya untuk mengurangi *transaction cost*.

Dalam hal regulasi, BMT tidak diatur dan diawasi/diaudit oleh Bank Indonesia, dan dalam pembentukan BMT cukup disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Dalam proses operasionalnya BMT tidak terlalu *bankable* dibandingkan dengan BPRS, karena mengacu kepada peraturan BI. Kondisi pendukung kerja BMT cukup sederhana walaupun banyak yang sudah layak seperti BPRS, dimana rata-rata pendukung kerjanya sudah layak dan memenuhi standardisasi. Dengan tidak adanya ketentuan yang jelas mengatur maupun lembaga pengawasan resmi terhadap BMT menimbulkan beberapa masalah yang dalam pandangan Moldoveanu & Martin (2001)⁸ merupakan permasalahan *agency (agency problem)* yang berpengaruh terhadap efisiensi organisasi BMT. Permasalahan ini juga menjadi perhatian Prof. Dr. Hans Dieter Seibel dalam bukunya *Islamic Microfinance in Indonesia*.⁹ Prof. Siebel menilai bahwa industri BMT menghadapi masalah yang sangat besar mengingat kelemahannya pada aspek pengaturan dan pengawasannya. Disamping itu, kinerja yang buruk pada mayoritas lembaga BMT dinilai akan mengarahkan industri pada kecenderungan yang negatif, bahkan mengarah pada kebangkrutan. Meskipun dalam analisisnya ini Prof. Siebel

⁷ North, Douglas C., 1996, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, Cambridge, MA: Harvard University Press

⁸ Moldoveanu, Mihnea and Martin, Roger, 2001, *Agency Theory and the Design of Efficient Governance Mechanisms*, Rotman School of Management University of Toronto, dalam <http://www.rotman.utoronto.ca/rogermartin/Agencytheory.pdf#search=agencytheory>

⁹ Prof. Dr. Hans Dieter Seibel dalam bukunya *Islamic Microfinance in Indonesia*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), August 2005, pp. 50-51.

tidak secara detil memperlihatkan data-data kinerja keuangan industri BMT tersebut sebagai landasan yang meyakinkan atas kesimpulan analisisnya.

3.2 Infrastruktur Keuangan Mikro Syariah: BMT

Lembaga keuangan jenis koperasi, BMT memainkan peranan yang dominan sebagai lembaga penyedia jasa keuangan mikro syariah. Meski kelengkapan infrastruktur sektor keuangan mikro syariah yang dihuni secara dominan oleh BMT ini sudah mulai tersedia, namun fungsi-fungsinya belum berjalan optimal. Oleh sebab itu, dalam buku *Islamic Microfinance in Indonesia* yang ditulis oleh Prof. Dr. Hans Dieter Seibel, BMT diklasifikasikan sebagai sektor keuangan informal.¹⁰


The Islamic financial cooperatives in Indonesia are not part of the formal financial sector. They may or may not be registered with the Ministry of Cooperatives; accordingly, they may be placed into either the semiformal or the informal financial sector.

Jika ditelaah lebih jauh, fungsi-fungsi krusial dalam industri keuangan mikro syariah khususnya yang dilaksanakan oleh BMT (KJKS) sudah ada, seperti fungsi regulasi dan supervisi, advokasi dan penyedia likuiditas, baik untuk *liquidity management* maupun untuk *lender of the last resort*.

Otoritas puncak dari industri ini ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM. Artinya fungsi pengaturan dan perizinan dilakukan oleh kementerian tersebut. Hanya saja fungsi pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Dinas Koperasi yang ada di bawah koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda), baik yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kotamadya. Fungsi otoritas yang dilaksanakan oleh dua entitas lembaga terpisah seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

¹⁰ Prof. Dr. Hans Dieter Seibel, *Islamic Microfinance in Indonesia*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), August 2005, pp. 13.

Gambar 2 Infrastruktur Keuangan Mikro Syariah (BMT)




Beberapa lembaga pendukung industri BMT diantaranya adalah sebagai berikut:

Lembaga Pembina BMT yang berperan sebagai pendamping dan konsultan yang menyediakan pelayanan *capacity building programs*, *IT facilities (microfinance software)* atau membantu penyaluran dana bantuan dari lembaga donor. Lembaga ini seperti: (i) **Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)**, didirikan oleh ICMI pada tanggal 13 Maret 1995; (ii) **Induk Koperasi Syariah (INKOPSYAH)**, pendiriannya digagas oleh PINBUK pada tanggal 7 Juli 1998; (iii) **MICROFIN Indonesia**, berdiri sejak 30 November 2001; (iv) **BMT CENTER**, berdiri pada tanggal 14 Juni 2005 diprakarsai oleh Dompot Dhuafa; (v) **Asosiasi BMT Se-Indonesia (ABSINDO)** berdiri pada tanggal 4 Desember 2005 (Kongres BMT Nasional); (vi) **Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH)** merupakan asosiasi BMT yang ada di daerah berfungsi sebagai lembaga *lender of last resort* bagi BMT; (vii) **Lembaga APEX** yang memberikan fasilitas likuiditas bagi BMT: **PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero dan Permodalan BMT Ventura**.

4. Hasil Survey dan Analisis

4.1 Kelembagaan BMT

Gambar 3 Jumlah BMT Yang Berdiri Setiap Tahun



Survey BMT yang dilakukan di tiga provinsi besar di Jawa ini meliputi 150 BMT yang tersebar di 23 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Barat, 118 BMT di 35 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Tengah dan 128 BMT di 22 kabupaten dan kotamadya di wilayah Jawa Timur. Meskipun pada awalnya survey menjangkau lebih banyak BMT, namun ternyata dilapangan ditemukan banyak sekali BMT yang sudah tidak beroperasi atau bahkan tutup. Pemilihan ketiga wilayah ini berdasarkan data yang menyebutkan bahwa di ketiga wilayah inilah populasi BMT di Indonesia ada pada jumlah yang terbesar. Berdasarkan survey, pendirian BMT di ketiga wilayah Jawa ini menunjukkan pola yang hampir sama, dimana pendirian BMT secara signifikan terjadi pada periode-periode krisis keuangan, yaitu tahun 1998, 2004 dan 2009. Fakta ini mendukung keyakinan bahwa usaha mikro-kecil yang memiliki daya tahan terhadap krisis dan menjamur pada saat-saat krisis, mendorong lembaga keuangan mikro untuk tumbuh dan berkembang. Khusus untuk tahun 1998, fakta tersebut didukung pula oleh data dimana pemerintah melalui beberapa departemen terkait, menggulirkan beberapa program pengembangan lembaga keuangan mikro dalam rangka membuka seluas-luasnya akses permodalan bagi rakyat dalam menjalankan usaha mikro-kecil. Program ini bertujuan mengantisipasi penurunan kinerja ekonomi berupa penurunan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengangguran akibat krisis.

Survey menyebutkan bahwa pendirian BMT ternyata di ketiga provinsi ini **mayoritas merupakan inisiasi dari kelompok masyarakat (62,72 persen)**, baik yang berbasis ormas, pesantren, masjid maupun komunitas profesi. Hal ini tentu menunjukkan kepedulian kelompok-kelompok tersebut pada pemberdayaan usaha mikro-kecil melalui pengembangan lembaga keuangan mikro syariah. Disamping itu terlihat pula peran lembaga koperasi (12,11persen) dan perorangan (12,08persen) dalam pendirian BMT. Dan tidak sedikit BMT yang berdiri atas inisiasi bank syariah, pada kasus ini tentu akan sekaligus membantu masalah BMT pada isu kurangnya dana untuk melayani kebutuhan pembiayaan anggota. Diharapkan bank syariah juga akan mendorong transfer kompetensi SDM, meningkatkan kemampuan manajemen BMT dan proses *linkage* itu sendiri. Fakta ini tentu akan berguna dalam memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk *linkage* yang dilakukan antara bank syariah dan BMT serta kemanfaatan *linkage* tersebut. Bentuk *linkage* yang ada biasanya dilakukan

oleh bank syariah, induk BMT dan lembaga keuangan lain yang memberikan pendanaan dalam skema channeling, executing atau joint financing. Kini bentuknya lebih erat lagi dimana BMT itu sendiri berdiri atas inisiatif bank syariah. kondisi ini tentu akan memberikan manfaat yang tidak hanya meningkatkan kapasitas pembiayaan BMT tetapi juga mampu memecahkan masalah likuiditas (kebutuhan lender of last resort) yang lazim dihadapi BMT pada periode-periode tertentu. Berdasarkan lokasi keberadaannya, BMT banyak berlokasi di daerah Kabupaten atau Kotamadya (55persen). Setengah atau lebih dari BMT yang berlokasi di kabupaten/kotamadya dan provinsi sudah memiliki cabang dalam melayani masyarakat usaha mikro-kecil. Berdasarkan survey, BMT di wilayah Jawa Timur relatif memiliki lebih banyak cabang dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sementara BMT yang berlokasi di daerah kecamatan dan kelurahan relatif masih sedikit yang memiliki cabang.

4.2 Variabel Utama Keuangan BMT

Aset BMT

Tabel 1 Besar Asset BMT

| | | Asset Berdiri | Asset 2011 |
|---------------|----------|----------------|------------------------|
| Jatim | Terkecil | 230.000 | 49.753.000 |
| | Terbesar | 1.172.322.023 | 287.359.000.000 |
| Jateng | Terkecil | 350.000 | 25.213.122 |
| | Terbesar | 2.088.589.135 | 170.000.000.000 |
| Jabar | Terkecil | 100.000 | 9.000.000 |
| | Terbesar | 9.767.640.215 | 113.275.280.088 |

Tabel 2 Interval Asset BMT & Sebarannya

| Asset 2011 | Jatim | Jateng | Jabar |
|----------------------|------------|------------|------------|
| > 100 miliar | 1 (1,1%) | 1 (0,9%) | 2 (1,9%) |
| >10 - 100 miliar | 2 (2,3%) | 8 (7,3%) | 1 (1,0%) |
| > 1 - 10 miliar | 43 (48,9%) | 75 (68,2%) | 42 (40,8%) |
| >100 juta - 1 miliar | 41 (46,6%) | 25 (22,7%) | 52 (50,5%) |
| ≤ 100 juta | 1 (1,1%) | 1 (0,9%) | 6 (5,8%) |

Jika dilihat berdasarkan asetnya, BMT memiliki data deviasi jumlah aset yang sangat besar. Sehingga jika data aset BMT tersebut dirata-ratakan, akan relatif tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini disebabkan ada beberapa BMT yang memiliki aset sangat besar dibandingkan kebanyakan BMT sehingga BMT tersebut akan lebih mendominasi angka rata-rata aset. Data survey menunjukkan bahwa saat berdiri asset terkecil untuk memulai BMT dapat sebesar ratusan ribu rupiah, sedangkan aset terbesar memulai BMT sebesar Rp 9,8 triliun. Sementara saat survey dilakukan, asset BMT terkecil Rp9 juta dan yang terbesar mencapai Rp 287 miliar. Secara umum BMT yang berusia lebih muda 5 – 9 tahun memiliki tingkat pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan BMT yang berusia lebih tinggi dari itu. Berdasarkan besarnya volume aset, maka diketahui provinsi Jawa Tengah memiliki lebih banyak BMT-BMT yang beraset besar dibandingkan BMT di Jawa Timur dan Jawa Barat. Jika dilihat secara usia, memang Jawa Tengah memiliki BMT-BMT yang berusia lebih lama. Kondisi ini tentu juga menentukan kematangan dan kemampuan industri BMT di wilayah tersebut.

Pembiayaan dan Pendanaan

Dilihat berdasarkan akad produk BMT menggunakan data volume transaksinya, pembiayaan BMT didominasi oleh akad berbasis murabaha (68,45 persen). Namun yang menarik adalah data yang ditunjukkan oleh BMT di Jawa Tengah, dimana pangsa portfolio pembiayaannya relatif berimbang antara produk berakad jual beli (murabaha) dengan produk berakad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), yaitu murabaha 50,50 persen, mudharabah 41,32 persen dan musyarakah 8,18 persen. Secara detil data memang tidak menunjukkan bahwa kondisi ini dilakukan oleh secara merata oleh BMT di Jawa Tengah. Hanya beberapa BMT besar Jawa Tengah yang memang secara volume transaksi memiliki produk berbasis mudharabah begitu besar, bahkan jauh lebih besar dari pembiayaan berbasis murabaha, sehingga mendorong performa secara industri.

Tabel 3 Imbal Hasil *Financing & Funding*

| | Pendanaan | Pembiayaan |
|--------|------------|------------|
| | Bagi Hasil | Margin |
| Jatim | 1,29% | 2,54% |
| Jateng | 0,56% | 1,95% |
| Jabar | 0,60% | 2,65% |
| Jawa | 0,78% | 2,37% |

Tabel 4 Jenis Rekening di BMT

| | Pendanaan | | Pembiayaan | |
|--------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Individual | Korporasi | Individual | Korporasi |
| Jatim | 98,56% | 1,44% | 99,67% | 0,33% |
| Jateng | 96,17% | 3,83% | 96,59% | 3,41% |
| Jabar | 97,08% | 2,92% | 98,07% | 1,93% |

Jika dilihat berdasarkan entitas BMT (lembaga) yang melaksanakan produk pembiayaan, maka diketahui hampir semua BMT memiliki produk murabaha, bahkan Jawa Timur dari sampel BMT yang disurvei hanya 89,77 persen yang memiliki produk murabaha. Sedangkan BMT yang memiliki produk mudharabah dan musyarakah secara umum lebih sedikit yaitu masing-masing sebesar 53,35 persen dan 33,23 persen. Jawa tengah memiliki lebih banyak BMT yang menjalankan produk mudharabah dan musyarakah dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat, yaitu masing-masing 57,80 persen dan 43,12 persen. Berdasarkan data imbal hasil dari produk pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*), diketahui bahwa BMT di Jawa umumnya memberikan tingkat bagi hasil (*equivalent rate*) untuk pendanaan sebesar 0,78 persen perbulan sementara tingkat margin untuk pembiayaan sebesar 2,37 persen, dimana BMT Jawa Timur memberikan rata-rata tingkat bagi hasil yang lebih menguntungkan dibandingkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat, yaitu sebesar 1,29 persen. Dan BMT Jawa Tengah memberikan tingkat margin pembiayaan yang lebih murah, yaitu sebesar 1,95 persen.

Sementara itu jika dilihat jenis anggota BMT, mayoritas anggota BMT merupakan nasabah individu. Nasabah korporasi sangat sedikit sekali yaitu jumlahnya tidak lebih dari 4 persen. Nasabah korporasi BMT Jawa Tengah relatif lebih banyak dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat, fakta ini mendukung data asset BMT Jawa Tengah yang memang relatif memiliki BMT besar dibandingkan wilayah lain. Kecenderungan ini semakin valid karena Jawa Tengah, jika dilihat dari besaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, pembiayaannya Rp 5 juta ke atas mencapai 50 persen dari seluruh pembiayaannya. Sementara Jawa Barat pembiayaannya lebih banyak di kisaran Rp 500 ribu sampai dengan Rp 1 juta, yaitu sebanyak 30 persen dari seluruh pembiayaannya.

Nasabah Pembiayaan BMT

Jika dilihat berdasarkan karakteristik anggota BMT yang mendapatkan pembiayaan, diketahui bahwa mayoritas BMT menasar pada pedagang kecil (63,7 persen), bahkan di Jawa Tengah mencapai 73,5 persen. Sasaran pembiayaan selanjutnya yang juga menonjol adalah kelompok nasabah pegawai dan petani. BMT di Jawa Timur menunjukkan kondisi yang relatif berbeda dengan wilayah lain, dimana pembiayaan kepada pedagang (45,4 persen) diimbangi dengan pembiayaan ke pegawai dan petani (19,3 persen dan 16,0 persen). Berdasarkan persepsi BMT, alasan nasabah mengambil pembiayaan dari BMT diyakini dominan karena prosedur yang mudah (52,77 persen), lalu berturut-turut karena alasan kesesuaian syariah (18,73 persen), tingkat harga yang menarik (16,09 persen), mudah dijangkau (9,50 persen) dan aman (2,90 persen). Fakta ini menunjukkan keunggulan BMT yang terus terjaga dan menjadi pilihan masyarakat usaha mikro-kecil dibandingkan lembaga keuangan yang lebih besar. Dengan tingkat pembiayaan bermasalah (berdasarkan data modus NPF sebelumnya) yang relatif rendah, sepatutnya ini menjadi pertimbangan lembaga keuangan syariah besar (khususnya bank syariah) untuk juga masuk melayani lebih banyak sektor usaha mikro-kecil. Jikapun bank syariah tidak memiliki kompetensi SDM dalam bidang itu, hal ini dapat diatasi dengan melakukan linkage dengan BMT.

Tabel 5 Alasan mengambil pembiayaan di BMT (persepsi BMT)

| | Margin menarik | prosedur mudah | mudah dijangkau | sesuai syariah | Aman |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Jatim | 17,65% | 51,26% | 7,56% | 20,17% | 3,36% |
| Jateng | 11,40% | 57,89% | 13,16% | 14,04% | 3,51% |
| Jabar | 18,49% | 50,00% | 8,22% | 21,23% | 2,05% |
| Jawa | 16,09% | 52,77% | 9,50% | 18,73% | 2,90% |

Pembiayaan Bermasalah dan Tingkat Keuntungan

Tingkat pembiayaan bermasalah (non-performing financing – NPF) dari BMT menunjukkan variasi yang cukup mencolok. Pertama, variasi terlihat pada NPF masing-masing provinsi dimana BMT di Jawa Tengah relatif memiliki NPF yang rendah (4,97 persen) sedangkan Jabar memiliki NPF lebih tinggi (10,86 persen). Jika dirata-ratakan ketiga provinsi tersebut memiliki rata-rata sebesar 7,31 persen. Namun jika dilihat modus NPF-nya (NPF yang banyak dimiliki oleh BMT-BMT), ternyata jauh lebih rendah (4-5 persen). Hal ini menunjukkan deviasi NPF diantara BMT di tiga wilayah tersebut cukup tinggi. Dengan kondisi seperti, mungkin angka modus akan lebih memberikan informasi NPF industri dengan lebih baik dibandingkan angka rata-ratanya. Yang menarik adalah rata-rata NPF BMT di Jawa Tengah sama dengan modus NPF di ketiga provinsi tersebut. Sementara itu, tingkat imbal hasil dalam bentuk *return on Asset* (ROA) di ketiga provinsi tersebut menunjukkan tingkat rata-rata ROA yang hampir sama di kisaran 6-9 persen, tetapi sangat berbeda dengan modus ROA-nya. Modus ROA BMT di ketiga wilayah tersebut hanya 1-2 persen sementara rata-rata ROA mencapai 8,09 persen, tentu hal ini menunjukkan deviasi ROA yang cukup tinggi diantara BMT-BMT yang ada. Penyebab utama pembiayaan bermasalah BMT di ketiga provinsi ini secara dominan adalah gagal usaha dari nasabah atau anggota BMT (55,52 persen). Faktor ini didukung fakta bahwa hampir 100 persen pembiayaan BMT ditujukan untuk motif produktif. Selain itu faktor mangkir juga menjadi penyebab yang cukup menonjol meski secara persentase hanya mencapai 26,91 persen. Faktor ini mencerminkan peran tingkat moral hazard dalam mempengaruhi besarnya tingkat pembiayaan bermasalah BMT.

Linkage


Selama ini, dengan keterbatasan yang dimiliki BMT pada produk pendanaannya, seperti keterbatasan fasilitas ATM dan kemudahan transaksi non-keuangan, pada akhirnya BMT mengalami kesulitan dalam optimalisasi pengumpulan dana anggota. Sehingga ini berpengaruh pada kemampuan kapasitas pembiayaan. Berdasarkan hasil survey, saat ini sumber dana utama untuk pembiayaan masih secara dominan berasal dari nasabah atau anggota BMT, yaitu sebesar 66,75 persen. Selanjutnya dana yang berasal dari modal (18,70 persen) lalu dana yang berasal dari linkage dengan BUS/UUS (6,23 persen). Dengan kecenderungan dimana masyarakat lebih suka menyimpan dana mereka di lembaga yang memberikan fasilitas (features) lengkap dan kemanan yang lebih baik, seperti lembaga bank, dikhawatirkan secara relatif dana simpanan yang dibutuhkan untuk pembiayaan BMT akan semakin menurun. Oleh karena itu, salah satu solusi dari masalah ini adalah melakukan linkage dengan lembaga keuangan lebih besar atau dengan lembaga lain yang mampu meningkatkan kemampuan pelayanan pembiayaan BMT yang menjangkau lebih banyak anggota. Berdasarkan survey diketahui bahwa 70,30 persen BMT di Jawa sudah melakukan linkage, dimana BMT yang paling banyak melakukan linkage ada di Jawa Tengah yaitu sebanyak 75,42 persen, sedangkan yang paling sedikit adalah BMT di wilayah Jawa Barat (62,67 persen).

Dan linkage yang dilakukan oleh BMT mayoritas dilakukan dengan bank syariah (BUS/UUS) yaitu sebanyak 48,48 persen. Selain dengan bank syariah BMT juga melakukan linkage dengan Pemerintah Daerah dan lembaga keuangan non-bank. Sementara linkage dengan BPRS relatif kecil, hal ini mungkin karena disebabkan BMT dan BPRS memiliki karakteristik yang sama sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menasar pada segmen nasabah yang juga relatif sama. Jika dilihat berdasarkan nominal linkage yang dilakukan di sisi pembiayaan, diketahui bahwa jenis linkage yang banyak dilakukan adalah linkage menggunakan skema *executing*, yaitu sebesar 56,91 persen. Setelah itu yang banyak dilakukan adalah *channeling* (30,02 persen) dan *joint financing* (13,07 persen). BMT di Jawa Tengah terlihat secara nominal menjadi BMT yang paling banyak melakukan *linkage*. Data ini mendukung data sebelumnya, dimana secara kelembagaan BMT di Jawa Tengah merupakan BMT yang paling banyak melakukan linkage dengan lembaga lain.

4.2.1 Pengelolaan Likuiditas BMT

Memiliki anggota atau nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan dari sektor usaha mikro-kecil, dimana perilaku usahanya masih erat hubungannya dengan perilaku ekonomi keluarga, membuat BMT berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan. Masyarakat usaha mikro-kecil relatif memiliki perilaku yang homogen dalam pengelolaan dana mereka. Misalnya karena tahun ajaran baru atau hari besar keagamaan banyak anggota yang menarik dana mereka dari BMT secara bersamaan, hal ini tentu akan menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi bagi BMT.

Gambar 4 Sumber Likuiditas



Oleh sebab itu, BMT membutuhkan mekanisme dalam tertentu untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah memiliki *lender of last resort* atau sumber likuiditas yang fleksibel untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan survey, BMT berharap pemerintahlah (31,00 persen) yang dapat mengambil peran sebagai *lender of last resort* bagi kebutuhan likuiditas BMT. Sumber lain yang diharapkan adalah *linkage* dengan BMT (melalui asosiasi lokal) dan linkage dengan bank syariah, masing-masing sebesar 24,00 persen dan 20,50 persen. BMT di Jawa Tengah secara khusus berharap yang lebih berperan menjadi *lender of the last resort* adalah linkage dengan BMT lain dan bank syariah melalui asosiasi lokal, mengingat selama ini memang di Jawa Tengah asosiasi lokal (Pusat Koperasi Syariah – PUSKOPSYAH) telah memainkan peranan sebagai *lender of the last resort* dengan baik. Berdasarkan survey, BMT yang menyatakan mampu mengatasi kesulitan likuiditas secara mandiri relatif tidak dominan, yaitu hanya 55,56 persen. Bahkan untuk Jawa Tengah, BMT banyak yang menyatakan pesimis (52,99 persen) mampu mengatasi kebutuhan likuiditas secara mandiri.

Fakta ini menunjukkan urgensinya mekanisme mengatasi risiko likuiditas ini. Atau secara kelembagaan dibutuhkan lembaga yang mampu berperan secara baik menjadi *lender of last resort*. Jika memang pemerintah belum dapat secara optimal berperan, asosiasi lokal di daerah-daerah dapat diberdayakan secara formal memainkan peran tersebut.

Tabel 6 Pihak Yang Banyak Membantu Kesulitan Likuiditas BMT

| | Pemilik | BMT Lain | Pemerintah | Pinjaman BS | Pinjaman Individual | Lain |
|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------------------|--------|
| Jatim | 52,21% | 10,62% | 2,65% | 13,27% | 7,96% | 13,27% |
| Jateng | 30,49% | 40,24% | 2,44% | 13,41% | 7,32% | 6,10% |
| Jabar | 42,37% | 24,58% | 4,24% | 8,47% | 7,63% | 12,71% |
| Jawa | 42,81% | 23,64% | 3,19% | 11,50% | 7,67% | 11,18% |

Selama ini, kesulitan likuiditas BMT dominan diatasi oleh pemilik BMT (42,81 persen). Selain itu pihak yang membantu kebutuhan likuiditas ini adalah BMT lain melalui asosiasi lokal (23,64 persen) dan pinjaman dari bank syariah (11,50 persen). Sementara itu, peran pemerintah sejauh ini masih dirasakan minim, hanya sebesar 3,19 persen. Khusus untuk BMT di Jawa Tengah, selama ini asosiasi lokal, Puskopsyah Jawa Tengah telah memainkan peran dengan baik sebagai pihak yang membantu kebutuhan likuiditas BMT (40,24 persen). Dana yang Puskopsyah Jawa Tengah miliki pada dasarnya merupakan iuran dari para anggota (BMT). Kesulitan likuiditas yang dialami oleh BMT sejauh ini mayoritas dikarenakan oleh kebutuhan dana anggota BMT pada saat hari besar keagamaan (39,09 persen) dan tahun ajaran baru sekolah (33,03 persen). Namun faktor kesalahan proyeksi juga cukup menonjol menjadi penyebab kesulitan likuiditas BMT.

4.2.2 Fungsi Sosial BMT

Dalam rangka memaksimalkan perannya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat kecil, baik kebutuhan dalam sektor komersial maupun sektor sosial, BMT juga melakukan aktifitas pengelolaan dana sosial Islam, seperti zakat, infak dan sedekah (ZIS). Berdasarkan data survey, mayoritas BMT sudah menjalankan fungsi sosial (baitul mal), yaitu mencapai 66,84 persen. BMT yang paling banyak menjalankan fungsi sosial adalah BMT di wilayah Jawa Barat, baik secara jumlah BMT maupun nominal ZIS. Kondisi ini menunjukkan karakter Jawa Barat yang memang kondisi religiusnya relatif tinggi, hal ini tercermin dari hasil survey yang menunjukkan alasan kondisi agamis yang dipandang sangat mendukung perkembangan BMT di Jawa Barat. Penggunaan dana sosial yang dikelola BMT mayoritas digunakan untuk dhuafa sekitar BMT yaitu mencapai 81,69 persen, selanjutnya dipergunakan untuk nasabah atau anggota BMT yang kesulitan usaha (10,92 persen) dan program yang diajukan oleh komunitas masyarakat melalui proposal ke BMT (3,17 persen). BMT di Jawa Timur memiliki rasio jumlah BMT yang lebih banyak melakukan program sosial bagi masyarakat dhuafa sekitar BMT yaitu sebanyak 83,75 persen. Data per-provinsi ini sedikit banyak menggambarkan pula corak masyarakat yang menjadi lingkungan usaha BMT. Hal ini akan dijelaskan pula oleh beberapa data survey selanjutnya. Program sosial BMT bagi masyarakat sekitar menyebabkan peran BMT diyakini sangat mengakar di lingkungan BMT tersebut.

Tabel 7 Penggunaan Dana Sosial

| | Dhuafa sekitar BMT | Nasabah kesulitan usaha | Tergantung proposal | Lain |
|--------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------|
| Jatim | 83,75% | 7,50% | 1,25% | 7,50% |
| Jateng | 79,80% | 13,13% | 5,05% | 2,02% |
| Jabar | 81,90% | 11,43% | 2,86% | 3,81% |
| Jawa | 81,69% | 10,92% | 3,17% | 4,23% |

4.2.3 Profil Sumber Daya Manusia BMT

Jumlah SDM BMT

Jika dilihat profil SDM BMT di tiga provinsi di Jawa ini, diketahui bahwa jumlah pegawai BMT yang paling sedikit adalah 2 pegawai, namun ada BMT yang memiliki pegawai sampai dengan 730 pegawai. Deviasi jumlah SDM di industri BMT ini memang cukup tinggi, hal ini ditunjukkan pula oleh perbedaan data rata-rata jumlah pegawai dengan modusnya, dimanasurvey menunjukkan bahwa rata-rata BMT di Jawa memiliki 12 pegawai sementara kebanyakan BMT memiliki hanya 5 pegawai (modus). Fakta deviasi yang tinggi ini terjadi pula pada beberapa indikator lain yang menggambarkan profil BMT seperti data aset, pendanaan dan pembiayaan. Hal ini haruslah menjadi perhatian banyak pihak, mengingat untuk mendapatkan sebuah industri keuangan yang sehat dan kuat diperlukan kondisi-kondisi standard yang harus dipenuhi oleh pelakunya. Kenyataan ini juga menunjukkan pentingnya pemenuhan khususnya upaya menstansardisasi ukuran-ukuran yang harus dipenuhi oleh BMT, baik pada aspek kelembagaan, keuangan maupun pada aspek operasional.

Umumnya BMT saat berdiri rata-rata memiliki 4 pegawai, meski BMT di Jawa tengah memiliki rata-rata 5 pegawai. Dalam perkembangannya ternyata BMT yang bertambah pegawainya mencapai 67,4 persen, BMT yang jumlah pegawai yang tidak berubah sebanyak 23,5 persen, dan BMT yang jumlah pegawainya mengalami penyusutan atau berkurang mencapai 9,1 persen. Berdasarkan data ini, BMT yang tidak bertambah pegawainya relatif cukup banyak yaitu mencapai 31,6 persen. Pertambahan pegawai sedikit banyak mempengaruhi tingkat inovasi dan semangat di BMT. Saat ini masih banyak BMT yang sudah berusia cukup lama tetapi jumlah pegawainya tidak bertambah, tentu hal ini berpengaruh pada dinamika perkembangan bisnis BMT. Sedangkan penambahan pegawai BMT pertahun rata-rata di tiga provinsi ini mencapai 1,89, dimana yang tertinggi terjadi di Jawa Timur (2,64) dan yang terendah di Jawa Barat (1,01).

Turn-over, Latar Belakang Pendidikan dan Upah Pegawai

Umumnya BMT menyatakan bahwa *turn-over* pegawainya sangat rendah (50,27 persen), bahkan BMT di Jawa Tengah yang menyatakan rendah dan sangat rendah mencapai 85,35 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa BMT relatif tidak memiliki masalah dalam aspek loyalitas pegawai terhadap BMT. Namun yang cukup menantang apakah kondisi ini berpengaruh positif untuk menjaga pertumbuhan BMT atau berpengaruh negatif. *Turn-over* yang rendah dengan latar belakang pendidikan yang mayoritas berpendidikan SLTA dan SLTP (52,40 persen) dikhawatirkan mempengaruhi daya inovasi BMT. Berdasarkan survey pegawai BMT mayoritas yang berlatar belakang pendidikan SLTA (36,86 persen), lalu diikuti Sarjana (32,60 persen), SLTP (15,54 persen), diploma (13,21 persen) dan Pasca-Sarjana (1,38 persen). BMT di Jawa Tengah memiliki pegawai berlatar belakang pendidikan sarjana tertinggi, yaitu 42,26 persen.

Tabel 8 Latar belakang Pendidikan

| | SD | SLTP | SLTA | Diploma | Sarjana | Pasca Sarjana |
|---------------|-------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|
| Jatim | 0,51% | 37,90% | 30,16% | 5,84% | 24,00% | 1,59% |
| Jateng | 0,13% | 0,82% | 35,75% | 19,90% | 42,26% | 1,14% |
| Jabar | 0,52% | 3,21% | 49,69% | 14,29% | 30,85% | 1,45% |
| Jawa | 0,36% | 15,54% | 36,86% | 13,21% | 32,60% | 1,38% |

Sementara itu rata-rata upah pegawai BMT (semua tingkatan) mencapai Rp958.343,00 dengan modus Rp1 juta. Rata-rata upah ini tentu jauh dibawah rata-rata upah pegawai bank syariah yang diperkirakan mencapai Rp4 juta sampai dengan Rp5 juta. Sedangkan biaya training yang dikeluarkan BMT selama satu tahun juga tergolong sangat kecil, yaitu rata-rata mencapai Rp3,5 juta. Biaya training yang dikeluarkan masing-masing BMT juga sangat bervariasi, hal ini terlihat pada data modus dan interval biaya training dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kondisi ini tentu berkorelasi dengan variasi volume usaha yang juga sangat tinggi.

4.2.4 Tantangan dan Peluang

Faktor Penghambat dan Pendukung

Berdasarkan survey, kendala utama yang dihadapi oleh pengurus dalam pengelolaan BMT adalah masalah permodalan (56,15 persen). Selain itu kendala yang juga cukup menonjol dihadapi pengurus BMT adalah masalah kompetensi SDM (15,24 persen) dan persaingan (12,83 persen). Untuk Jawa Tengah pengurus memandang bahwa peraturan pemerintah yang tidak kondusif juga cukup menjadi kendala dalam pengelolaan BMT (12,04 persen). Kendala ini semakin menegaskan kebutuhan BMT melakukan linkage dengan lembaga keuangan yang memiliki kemampuannya lebih besar, seperti bank syariah. oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penciptaan kondisi yang kondusif agar proses linkage itu semakin mudah dilakukan. Selama ini linkage dengan bank syariah masih menemui kendala, misalnya pada masalah persyaratan yang harus dipenuhi BMT mengingat belum tersedianya informasi yang relevan terkait tingkat kesehatan BMT.

Sementara itu, jika dilihat faktor umum yang menghambat perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro, minimnya pemahaman masyarakat terhadap aplikasi ekonomi Islam khususnya keuangan syariah menjadi faktor penghambat utama (32,11 persen). Selanjutnya yang menjadi kendala adalah keterbatasan sumber dana (18,68 persen), tingkat pendapatan masyarakat yang rendah (12,37 persen), budaya dan preferensi menabung masyarakat yang rendah (10,26 persen), persaingan usaha sejenis (8,95 persen) dan tingkat kepercayaan masyarakat pada BMT yang rendah (5,79 persen). Sedangkan faktor umum yang utama mendukung perkembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro adalah pelayanan BMT yang terjangkau bagi masyarakat (anggota), yaitu sebesar 28,73 persen. Selain itu faktor lain yang juga mendukung adalah daerah sekitar BMT yang agamis (26,24 persen), prosedur atau persyaratan yang mudah (22,38 persen), banyaknya usaha mikro-kecil (11,60 persen), kondisi atau budaya kekeluargaan dari masyarakat yang tinggi (5,80 persen) dan lembaga keuangan mikro yang masih jarang (5,25 persen). Khusus untuk faktor agamis, ini mendukung fakta sebelumnya dimana salah satu alasan utama mengapa masyarakat memilih produk BMT adalah karena produk BMT sesuai dengan syariah Islam. Khusus untuk BMT di wilayah Jawa Barat, faktor utama pendukung berkembangnya BMT adalah karena daerah sekitar BMT adalah daerah yang agamis. Data juga menunjukkan kecenderungan yang sama di wilayah Jawa Timur. Fakta ini tentu sangat wajar mengingat banyak BMT yang berdiri di

dua wilayah tersebut diinisiasi oleh kelompok masyarakat di pondok pesantren, dan BMT-BMT besar di dua wilayah tersebut umumnya BMT yang berbasis pondok pesantren.

Pelatihan – Pembinaan bagi Anggota dan SDM

Salah satu keunggulan BMT diyakini adalah faktor kedekatan BMT dengan anggotanya. Pengurus yang umumnya berasal dari kalangan masyarakat lokal dan memiliki loyalitas yang tinggi membuat BMT mampu menjaga dan memelihara anggota dengan lebih baik. Dan dalam rangka menjaga dan memelihara sekaligus meningkatkan kemampuan anggota, pembinaan anggota menjadi begitu penting. Bentuk-bentuk pembinaan yang dilakukan umumnya berupa kunjungan berkala kepada anggota, khususnya nasabah pembiayaan (66,58 persen). Selain itu bentuk pembinaan anggota berupa pertemuan anggota (15,53 persen), sosialisasi produk (9,47 persen) dan memberikan jasa konsultasi bisnis (5,53 persen). Sedangkan kendala utama yang dihadapi dalam melakukan pembinaan anggota BMT selama ini adalah lokasi nasabah yang tersebar (44,71 persen) sehingga hal ini akan membutuhkan biaya yang membebani BMT. Selain itu kendala lain yang menonjol adalah kemampuan SDM yang rendah (lihat profil latar belakang pendidikan pegawai BMT) dan anggaran yang terbatas, masing-masing sebesar 27,78 persen dan 18,52 persen.

Untuk mengetahui upaya apa saja dalam meningkatkan kompetensi dan integritas SDM, diharapkan BMT melakukan berbagai program pelatihan dan pembinaan. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh BMT, diketahui selama ini pelatihan yang banyak dilakukan oleh BMT adalah pelatihan tentang operasional BMT (46,54 persen), pelatihan akuntansi (31,38 persen) dan pelatihan pemasaran BMT (15,69 persen). BMT di Jawa Tengah relatif melakukan pelatihan secara merata pada tiga jenis pelatihan tersebut, sementara BMT di Jawa Barat terkonsentrasi pada pelatihan operasional BMT dan akuntansi. Sedangkan BMT di Jawa Timur masih relatif fokus pada pelatihan operasional BMT. Informasi ini menggambarkan bahwa pelatihan SDM BMT masih berkonsentrasi pada pelatihan yang bersifat dasar, meski untuk BMT Jawa Tengah sudah menunjukkan variasi yang lebih baik. Hal ini tentu mencerminkan tingkat kemapanaan usaha secara umum dari BMT yang beroperasi di ketiga wilayah tersebut.

Tabel 9 Bentuk Pelatihan Bagi Pegawai

| | Akuntansi | Operasional BMT | Pemasaran BMT | Komputer | Lain |
|--------|---------------|-----------------|---------------|----------|-------|
| Jatim | 20,17% | 56,30% | 19,33% | 0,84% | 3,36% |
| Jateng | 31,62% | 34,19% | 23,93% | 3,42% | 6,84% |
| Jabar | 40,71% | 48,57% | 5,71% | 2,86% | 2,14% |
| Jawa | 31,38% | 46,54% | 15,69% | 2,39% | 3,99% |

Sementara itu untuk meningkatkan integritas pegawainya BMT diketiga wilayah ini terkonsentrasi pada pembinaan berupa pengajian rutin (76,67 persen), bahkan untuk BMT di wilayah Jawa Barat pembinaan jenis ini mencapai 90,30 persen. Hal ini mungkin sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan usaha BMT yang memang faktor agamisnya begitu dominan. Selain itu bentuk pembinaan lain yang dilakukan adalah pertemuan atau rapat internal (9,44 persen), outbond (5,83 persen), promosi (5,83 persen) dan demosi (2,22 persen). Yang perlu dipahami adalah memang umumnya SDM BMT relatif tidak memiliki masalah pada integritas, mengingat SDM BMT umumnya memiliki tingkat loyalitas dan idealisme yang tinggi, hal ini tentu akan terlihat pada data tingkat turn-over SDM BMT (lihat Tabel Turn-Over pegawai BMT). Dan umumnya kekurangan yang dimiliki oleh SDM BMT lebih pada keahlian operasional dan manajemen BMT. selain itu dengan keterbatasan anggaran yang umumnya dimiliki oleh BMT, wajar jika BMT akan lebih mendahulukan

pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi dibandingkan dengan program pembinaan dalam rangka pengembangan integritas SDM.

Pengaturan dan Pengawasan BMT

Salah satu tantangan utama yang banyak disebutkan dalam berbagai kajian terkait BMT sebagai lembaga keuangan mikro adalah isu pengaturan dan pengawasan industri ini. berbagai rekomendasi menyebutkan perlu dilakukan pembenahan dan penguatan pada aspek ini. UU keuangan mikro yang sampai saat ini masih didiskusikan di DPR RI, diharapkan mampu secara baik menjawab tantangan ini. berdasarkan survey yang dilakukan umumnya BMT di ketiga provinsi di Jawa ini menyatakan pengawasan secara reguler atas operasional BMT ada dilakukan (84,77 persen). Tetapi yang menarik masih ada dan relatif banyak BMT yang menyatakan pengawasan reguler itu tidak ada, yaitu sebesar 15,23 persen. Data ini juga hampir sama dengan data keberadaan lembaga penilai tingkat kesehatan BMT, dimana diketahui ada 11,72 persen BMT yang menyatakan tidak ada lembaga penilai tingkat kesehatan BMT. Sementara survey menemukan bahwa tidak adanya keseragaman indikator atau rasio keuangan atau manajemen yang dijadikan ukuran tingkat kesehatan. Namun disimpulkan dari informasi yang didapat, indikator NPF (26,21 persen), ROA (15,10 persen) dan ROE (14,53 persen) menjadi parameter utama.

BMT menyebutkan bahwa lembaga yang secara reguler mengawasi BMT dan memberikan penilaian kesehatan adalah Dinas Koperasi di daerahnya masing-masing, selain itu ada pengawasan dan penilaian dari lembaga seperti Asosiasi BMT, Lembaga Pembina BMT (seperti Pinbuk dan Inkopсыah) dan RAT. Berdasarkan survey juga, ternyata diketahui bahwa hanya 62,0 persen pengawasan BMT dilakukan 1 tahun sekali, bahkan yang menyebutkan kondisional atau tergantung kondisi tertentu relatif banyak, yaitu sebesar 27,6 persen. Berdasarkan wawancara langsung dengan beberapa BMT tertentu, diketahui yang dimaksud dengan situasi kondisional ini adalah saat dimana diperlukan keterangan kondisi BMT dalam rangka program-program bantuan permodalan, baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Dengan kondisi seperti ini tentu diperlukan upaya pembenahan yang cukup mendasar, baik pada sistem pengawasan, penilaian maupun perumusan indikator atau ukuran tingkat kesehatan yang terstandard.

Sejauh ini sulit untuk mendapatkan data tingkat kesehatan BMT secara reguler. Dalam jangka pendek pembenahan aspek pengawasan industri ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran asosiasi BMT lokal seperti Puskopсыah atau lembaga-lembaga pembina BMT seperti BMT Center, Pinbuk, Microfin atau Inkopсыah. Karena selama ini lembaga-lembaga itulah yang memainkan peranan secara signifikan dalam menjaga tingkat sustainabilitas usaha mereka. Memang sepiantas industri ini menjadi industri yang bersifat self-regulated. Dengan begitu strategisnya peran BMT dalam membantu usaha mikro-kecil, dimana secara kelembagaan jumlah BMT sudah mencapai lebih dari 5.500 unit di seluruh Indonesia dan melayani hampir 10 juta pelaku usaha mikro-kecil, sudah saatnya dilakukan pembenahan dalam tata kelola industri secara makro.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

- (i) Secara umum BMT telah menjadi industri yang memainkan peran yang sangat signifikan dan sentral dalam membuka akses permodalan bagi usaha mikro-kecil, namun secara kelembagaan dan operasional BMT memerlukan pembenahan khususnya pada aspek tata-kelola industri dan aspek internal BMT seperti operasional dan manajemen;

- (ii) Linkage antara bank syariah dan BMT memberikan dukungan yang signifikan bagi perkembangan BMT karena memberikan manfaat bukan hanya pada aspek kinerja keuangan, tetapi juga transfer pengetahuan dan keahlian manajerial.
- (iii) Beberapa hal yang menjadi masalah pada BMT: (a) Permodalan dari BMT yang masih sangat terbatas; (b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh BMT menunjukkan bahwa keahlian para karyawan yang belum cukup mendukung dalam menjaga keberlangsungan BMT; (c) Peraturan pemerintah yang belum mendukung terciptanya macro governance yang baik dalam industri BMT; (d) Kondisi masyarakat yang masih belum mengenal keberadaan BMT; (e) Infrastruktur yang masih sangat minim dalam mendukung kinerja BMT.

Berdasarkan hasil analisa, secara umum diperlukan beberapa upaya pengembangan BMT baik secara kelembagaan maupun secara lingkungan;

- (i) diperlukan program linkage yang lebih sistematis dan teregulasi dengan baik;
- (ii) perlunya memaksimalkan keberadaan Asosiasi BMT sebagai lembaga penyedia informasi kelayakan BMT dalam rangka linkage program antara Bank Syariah dengan BMT;
- (iii) disahkannya UU keuangan mikro (termasuk syariah) yang mengamanahkan pembentukan regulasi yang mapan dan jelas, khususnya dalam aspek pengaturan dan pengawasan BMT, termasuk melakukan standardisasi pada parameter pengukuran tingkat kelayakan usaha atau kesehatan BMT;
- (iv) diharapkan ada lembaga penjamin mikro atau semacam lembaga asuransi yang dapat meminimalisasi resiko baik bagi deposan BMT (micro deposit insurance) maupun BMT itu sendiri (micro credit insurance);
- (v) penyeragaman system akuntansi antar BMT agar lebih valid dalam mencatat transaksi keuangannya;
- (vi) peningkatan SDM melalui pendidikan atau pelatihan oleh Perguruan Tinggi atau Lembaga Terkait;
- (vii) Perlu membuat kebijakan yang jelas dan praktis perihal kerjasama dengan BUS, khususnya untuk meningkatkan modal, baik dalam bentuk Executing, channelling, join financing, Kerjasama jasa keuangan dan co-branding;
- (viii) perlu diterbitkan peraturan yang mengatur pembagian pangsa pasar antara BMT dengan BUS yang mempunyai program kredit mikro, dalam besarnya dana pinjaman;
- (ix) membantu mensosialisasikan ekonomi syariah kepada masyarakat termasuk keberadaan BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berbasis syariah.

Daftar Pustaka

- Gema PKM Indonesia, *Kemiskinan dan Keuangan Mikro*, Januari 2003.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6, 2002, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kholim, Muhammad, *Eksistensi Baitul Maal Wattamwil Dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)*. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2004.
- Moldoveanu, Mihnea and Martin, Roger, 2001, *Agency Theory and the Design of Efficient Governance Mechanisms*, Rotman School of Management University of Toronto,

dalam <http://www.rotman.utoronto.ca/rogermartin/Agencytheory.pdf#search=agencytheory>

North, Douglas C., 1996, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, Cambridge, MA: Harvard University Press

Obaidullah, Mohammed, *Role of Microfinance in Poverty Alleviation: lessons from experiences in selected IDB member countries*, Islamic Research & Training Institute (IRTI) – IDB, 2008

Perhimpunan BMT Indonesia, *Haluan BMT 2020*, Maret 2012.

Siebel, Hans Dieter, *Islamic Microfinance in Indonesia*, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), August 2005.

Rizky, Awalil, *BMT: Fakta dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil*, UCY Press, Juli 2007.

Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Desember 2011

Tempo, 21 November 1987 dan Laporan Khusus, GATRA, Nomor 22 Beredar Senin 14 April 2003